

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan internet adalah satu dari sekian aspek kemajuan yang sangat pesat di masa kini. Karena, hal tersebut memberikan dampak atau impact yang begitu besar terhadap berbagai bidang bagi kelangsungan hidup manusia. Pengaruh atau dampak yang sangat besar diberikan oleh teknologi dan internet adalah bagaimana kedua hal tersebut menyokong kegiatan kehidupan manusia. Semakin pesatnya kemajuan teknologi maupun internet, memberikan pengaruh dan dampak terhadap perubahan gaya hidup sosial dan hal tersebut terjadi ke dalam kehidupan masyarakat muslim modern saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, mengingatkan bahwa manusia diciptakan bukan hanya saja sebagai makhluk individual. Melainkan, manusia adalah sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat yang luas komunikasi serta interaksi antara satu individu dengan individu lain menjadi suatu aktivitas yang tidak dapat dihindari.

Bentuk dari perkembangan dan kemajuan teknologi serta internet tersebut adalah dengan adanya terobosan mutakhir dalam hal perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh manusia, diantaranya adalah dengan hadirnya *electeronic commerce* selanjutnya dikenal dengan istilah *e-commerce*. Yaitu, salah satu bidang perdagangan yang menggunakan elektronik seperti internet guna pemasaran barang dan jasa.<sup>1</sup>

Masyarakat dimudahkan oleh kehidupan di zaman serba digital seperti saat ini, metode pembayaran atau layanan jasa keuangan bermunculan beragam. Uang *cash* dan transaksi klasik dengan harus bertemu muka secara langsung (*face to face*) jarang digunakan semenjak hadirnya *Financial Teknologi (FinTech)*. Dampak dari teknologi terhadap layanan jasa keuangan telah merubah metode transaksi

---

<sup>1</sup> Mahmuda Mulia Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* Vol.2, no. 1 (2020): 76.

bisnis ataupun usaha yang semula konvensional menuju modern. Dimasa sekarang, untuk melakukan transaksi tidak lagi dibatasi dengan jarak dan juga berbagai proses yang memakan waktu, hanya dengan *smartphone* dan internet segala jenis transaksi baik bisnis maupun personal dapat dilakukan.<sup>2</sup>

*Financial technology (FinTech)* dalam kehidupan masyarakat meneruskan pengaruh yang sangat besar. Kredit *online* memiliki peran yang sama dengan kartu kredit pada layanan yang diberikan Bank pada umumnya, hanya saja dalam bentuk berbeda, tidak menggunakan kartu fisik, melainkan melalui aplikasi mobile. Penggunaannya yang mudah dipahami sangat membantu masyarakat.

Terkenalnya *FinTech* ini sejalan dengan terkenalnya fitur atau layanan *PayLater* atau bayar nanti. Dalam transaksi jual beli, *paylater* menjadi sebuah inovasi saat bertransaksi apapun. Tentunya, masyarakat akan dimudahkan dengan *PayLater* alias bayar nanti untuk membeli suatu produk maupun jasa, yang dapat dicicil tanpa harus membuat kartu kredit.

Satu dari banyak *platform* yang menggunakan fitur *PayLater* atau bayar nanti yakni Traveloka. Masyarakat, menjadikan traveloka sebagai aplikasi yang sangat digandrungi khususnya dalam pengadaan tiket. Pada aplikasi Traveloka tersebut, hanya dengan menggunakan *smartphone* yang terhubung ke internet, pengguna dapat dengan mudah melakukan pemesanan atau pembelian tiket pesawat, reservasi hotel, restoran, bahkan wahana tempat-tempat wisata. Tersedianya fitur *paylater*, membuat minat pengguna terhadap Traveloka meningkat tajam hingga 10 kali lipat.<sup>3</sup> Jika ketentuan terpenuhi dan pendaftaran disetujui, pengguna akan mendapatkan limit sampai dengan Rp 50.000.000. membeli produk Traveloka

---

<sup>2</sup> Rahma Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2, No. 1 (2021): 37.

<sup>3</sup> Maizal Walfajri, "Jumlah Pengguna Naik 10 Kali Lipat, Traveloka Paylater Tingkatkan Keamanan Pengguna," diakses pada 09 Desember 2021 pukul 06.24 WIB, diambil dari <https://industri.kontan.co.id/news/jumlah-pengguna-naik-10-kali-lipat-traveloka-paylater-tingkatkan-keamanan-pengguna>.

berkualitas tinggi dapat memanfaatkan batas ini. Tagihan ini dilunasi 30 hari setelah transaksi atau dapat dicicil selama 1 hingga 12 bulan.<sup>4</sup>

Pinjaman uang elektronik, suatu bentuk kemajuan teknologi guna menyokong para pengguna jasanya saat perjalanan wisata atau berlibur merupakan definisi atau penggambaran yang tepat untuk Traveloka *PayLater* sendiri. Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kredit yaitu sebuah pengadaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, bersandarkan pengesahan pinjam meminjam antara bank bersama pihak lain yang memandang perlu pinjam untuk membereskan tunggaknya dengan pemberian bunga selepas selang waktu tertentu”.<sup>5</sup>

Diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Pasal 1 ayat (3), Layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi seperti pada Traveloka *Paylater* didefinisikan sebagai, “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>6</sup>

Selain kemudahan yang diberikan oleh fitur atau layanan Traveloka *PayLater* dalam melakukan pendaftaran pengajuan pinjaman, terdapat juga ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang menjelaskan tentang layanan tersebut termasuk dasar hukum dan pelanggarannya. Maka diharapkan pengguna Traveloka *Paylater*

---

<sup>4</sup>Traveloka, “*Traveloka PayLater*,” diakses pada 09 Desember 2021 pukul 07.00 WIB, diambil dari <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/PayLater>.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992,” <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/> (1998): pasal 1 angka (11).

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” *Otoritas Jasa Keuangan* (2016): Pasal 1 angka (3).

membaca dan memahami syarat serta ketentuan tersebut agar dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan pengguna.

Bahwasannya, mengacu pada uraian di atas dapat diketahui transaksi yang terjadi dalam Traveloka *PayLater* merupakan salah satu bagian dari transaksi muamalah kontemporer yang perlu ditinjau dan dicari tahu bagaimana transaksi Traveloka *PayLater* dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah. Hal ini mengacu pada kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Setiap transaksi atau aktivitas Muamalah adalah boleh. Mereka dapat dibatalkan atau tidak dapat diterima kecuali ada alasan khusus yang mungkin atau dapat menyebabkan kegiatan Muamalah terjadi. Oleh karena itu, aturan fiqh ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah ada petunjuk atau hal lain dalam transaksi yang dilakukan di Traveloka *PayLater* yang bisa menjadikan transaksi seperti itu tidak diperbolehkan atau ilegal.

Pemberian pinjaman yang tersedia pada fitur Traveloka *PayLater* apabila dihubungkan dengan konsep fiqh muamalah sejalan dengan akad *qardh*. Dimaksud dengan *qardh* berarti pengalihan harta kepada orang lain, yang dapat diterima kembali atau diminta. Meminjamkan tidak dengan mengharapkan imbalan, merupakan perumpamaan dari *qardh*.<sup>7</sup>

Memberikan *qardh*, pinjaman atau utang piutang terhadap yang memerlukan memiliki nilai yang tinggi di mata Allah Swt, sehingga apa yang dilakukannya nantinya dilipat gandakan. Sebagaimana diantaranya dalam Firman-Nya QS. Al-Baqarah [2]:245

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>7</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 131.

*Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan.” (Q.S AlBaqarah (2): 245).<sup>8</sup>*

Dapat memberikan pemahaman, bahwa *qardh* transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam yakni utang piutang merupakan salah satu bentuknya. Perangai yang dianjurkan dalam syariat Islam menyerahkan pinjaman kepada orang yang memerlukan melalui cara yang baik. Ini dikarenakan *qardh* merupakan sebagai akad kemanusiaan, kemudian kemanfaatan, serta menjalin hubungan keluarga atau lebih spesifiknya akad tolong menolong. Di sisi lain, hendaknya dilakukan dengan sangat hati-hati praktik utang piutang dalam transaksi. Selayaknya tidak berbenturan syariat Islam, diantara corak transaksi yang banyak dikerjakan oleh khalayak umum dalam rangka melengkapi keperluan hidup yakni utang piutang.<sup>9</sup>

Kendatipun demikian, disisi lain kehadiran dari fitur *paylater* Traveloka yang memberikan kemudahan dalam transaksi. Terdapat ketentuan yang dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dari aspek syariah melalui adanya unsur tambahan biaya yang ditanggung oleh pengguna. Akan tetapi, ditinjau dari segi kesesuaian mekanismenya apabila dihubungkan dengan konsep syari'ah para pengguna jasa traveloka *paylater* belum mengetahuinya. Dengan demikian, sangat penting untuk diteliti lebih dalam terkait akad yang terdapat pada fitur Traveloka *PayLater* beriringan dengan pesatnya perkembangan dari *Fintech*. Kemudian, konsep pinjam meminjam elektronik fitur Traveloka *PayLater* menjadi sorotan disini apakah telah sesuai dan dibenarkan oleh prinsip syariah. Ini adalah hal mendasar yang harus diketahui oleh pengguna salah satu perkembangan *Fintech*

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 39.

<sup>9</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 200.

fitur *PayLater*, khususnya untuk umat Islam dapat terjauhkan dari keadaan yang tidak selaras dengan prinsip syari'ah dan menanggung kerugian yang dialami.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN PAYLATER DI APLIKASI TRAVELOKA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik pembayaran melalui fitur Traveloka *PayLater* pada metode pembayaran di Aplikasi Traveloka?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran *Paylater* di aplikasi Traveloka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik pembayaran melalui fitur Traveloka *PayLater* di Aplikasi Traveloka.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran *Paylater* di Aplikasi Traveloka.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah informasi dalam keilmuan secara bermuamalah, khususnya pada akad *Qardh*, serta pengenalan unsur tambahan dalam pengembalian

terhadap fitur Traveloka *Paylater* pada metode pembayaran di aplikasi Traveloka berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Menyempurnakan teori yang sudah ada dan dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya. Khususnya, peneliti yang serupa dengan permasalahan yang diteliti peneliti saat ini.
2. Kegunaan praktis
    - a. Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya pada para pengguna fitur Traveloka *PayLater* yang terdapat di aplikasi Traveloka. Serta, diharapkan kepada masyarakat agar lebih penuh perhatian dalam terhadap pelaksanaan kredit berbasis teknologi, maka dari itu apa yang telah disepakatkan tidak merugikan diri sendiridan tidak melanggar syariat Islam yang telah di atur dalam Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa.

## **E. Studi Terdahulu**

Dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini adalah peran dari studi terdahulu. Kegunaannya yakni untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penulis melakukan tinjauan dari skripsi dan jurnal terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Penulis menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Zainab Zalfa Assegaf (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media Online” (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). Dalam penelitian ini, Peneliti membahas mengenai praktik utang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk. Hasil dari penelitian ini utang piutang melalui media online di Aplikasi PinjamYuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung riba

penambahan dari utang pokok. Serta, adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Mikhrozul Rachmat (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Uang Secara Online”(Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung).” Dalam penelitian ini, membahas praktek hutang piutang secara online melalui aplikasi Uang Teman. Hasil dari penelitian ini adalah haram dikarenakan adanya pengambilan manfaat dan pencemaran nama baik dari transaksi utang piutang.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater Pada E-Commerce.” Dalam penelitian ini, dibahas bagaimana praktik pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada e-commerce berdasarkan analisis hukum Islam. Berdasarkan akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, pinjaman ShopeePayLater tidak diperbolehkan karena terdapat unsur yang merugikan pengguna.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Putri Kusumaningsih (Institut Agama Islam Negeri Salatiga) tahun 2020 dengan judul “Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Praktik hutang-piutang melalui media online kredivo yang mana dalam praktiknya menemukan unsur kejanggalan dalam pengembalian pinjaman merupakan penelitian yang dibahas oleh peneliti. Kesimpulannya, tidak sah kredit yang dilakukan karena penambahan harga termasuk bunga yang mana bunga menurut syariat Islam merupakan riba.



**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zainab Zalfa Assegaf	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)	Persamaan dengan penelitian ini yakni, sama- sama meneliti mengenai Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi maupun <i>online</i> .	Penelitian ini membahas tentang pinjaman uang online yang diperuntukkan untuk memberi dana tunai di aplikasi Pinjam Yuk. Sedangkan, penulis meneliti fitur <i>paylater</i> traveloka sebagai metode pembayaran, yang tidak dapat diuangkan.
2	Mikhrozul Rachmat	Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Uang Secara Online”(Studi	Sama- sama meneliti mengenai Layanan pinjam meminjam	Penelitian ini membahas persoalan yang terdapat pada <i>platform</i> Uang Teman,

		<p>Pada Aplikasi Uang Teman di Jalan Pulau Damar No. 36, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)</p>	<p>yang berbasis teknologi maupun <i>online</i>.</p>	<p>diperuntukkan untuk memberi kemudahan terhadap yang memerlukan dana tunai. Sedangkan, penulis meneliti fokus pada fitur <i>Paylater</i> Traveloka. Sedangkan, fokus penulis meneliti tentang fitur <i>traveloka paylater</i> yang digunakan khusus untuk metode pembayaran dan tidak dapat diuangkan.</p>
3	<p>Marinda Agesthia Monica</p>	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik</p>	<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh</p>	<p>Penelitian yang dibahas mengenai Pinjaman Uang</p>

		Shopee Pay Later Pada E-Commerce	Marinda Agesthia Monica dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi maupun <i>online</i> .	Elektronik Shopee Pay Later diperuntukkan untuk membayar pembelian barang pada aplikasi Shopee. Sedangkan, penulis meneliti berfokus pada fitur <i>paylater</i> Traveloka diperuntukkan untuk membayar pada <i>platform</i> Traveloka.
4	Ayu Putri Kusumaningsih	Hutang piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-	Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ayu Putri Kusumaningsih dengan	Penelitian ini membahas pinjaman online yang dapat diuangkan dari aplikasi

		Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2020)	penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi maupun <i>online</i>	kredivo, guna memberi kemudahan bagi yang menginginkan dana tunai. Sedangkan, penulis pada penelitian ini berfokus terhadap fitur Traveloka <i>paylater</i> untuk metode pembayaran saja dan tidak dapat dicairkan.
--	--	---	--	---

Berdasarkan uraian beberapa studi terdahulu diatas, bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian skripsi terdahulu yaitu bahwa penelitian penulis mendeskripsikan fitur *Paylater* pada aplikasi Traveloka yang merupakan sejenis praktik *Peer to Peer Lending*, kemudian menganalisis berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan, penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Zainab Zalfa Assegaf, Mikhrozul Rachmat, Ayu Putri Kusumaningsih yaitu tentang pinjaman uang online berbasis teknologi internet yang diperuntukan untuk memberi kemudahan terhadap yang membutuhkan dana baik itu kekurangan modal usaha dan tentunya dapat diuangkan. Adapun, penelitian yang ditulis oleh Marinda Agesthia Monica yaitu pinjaman uang online

berbasis teknologi internet Shopee*Paylater* yang diperuntukkan untuk membayar pembelian barang pada *e-commerce* Shopee.

## F. Kerangka Berpikir

Fitrah manusia sebagai makhluk sosial adalah membutuhkan pihak lain. Untuk mengatur hubungan manusia ketika interaksi itu berlangsung, dibutuhkan etika, norma, serta aturan yang didalamnya terdapat petunjuk itu semua.<sup>10</sup> Allah SWT telah menciptakan manusia yang saling membutuhkan bantuan dalam segala hal untuk kehidupan. Dengan demikian, ikatan persahabatan dan persaudaraan akan berkembang di antara saudara-saudara Muslim.<sup>11</sup> Adanya hubungan antara satu individu dengan individu lain, antara satu individu dengan komunitas atau organisasi, berlaku sebaliknya, serta antara suatu organisasi dengan organisasi. Interaksi ini disebut konvensi atau kesepakatan, hal itu tidak terlepas dan tertekan pada posisi meminjam atau menunggak kepada orang yang dibilang mapan dalam ekonominya.

Hak dan kewajiban akan timbul, yang merupakan konsekuensi dari interaksi tersebut. Melalui tatanan hukum muamalah, Islam mengatur hubungan ini yang meliputi pencukupan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan primer, sekunder, dan tersier. Al-Qur'an, mengaktualisasikannya dengan prinsip tolong menolong dalam kebaikan yang didasari dengan keimanan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (5:2)<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 9.

<sup>11</sup> Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 85.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "*

Ayat Al-Qur'an di atas mengindikasikan prinsip *ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa*. Allah memerintahkan untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam perkara *birr* dan *taqwa*; *birr* yaitu segala perbuatan baik, sedangkan *taqwa* yaitu rasa takut dari Allah dengan menjauhi segala larangan-Nya serta menjalankan perintah-Nya.<sup>13</sup> Hal ini merupakan bentuk keadilan dan pemerataan tingkat kesejahteraan hidup dalam masyarakat, selain memberikan daya dorong bagi para pelaku ekonomi untuk membentuk kerjasama atau pembagian harta kekayaan yang lebih jelas untuk kepentingan umum. Allah telah memakbulkan hutang, yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Ini karena semua orang aman

<sup>13</sup> Anisa Ilmia, "Perwujudan Nilai Al-Birr Wa Al-Taqwa Dalam Kepemilikan," AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Vol.2, no. 1 (2020): 5.

secara finansial, dan orang-orang dengan defisit dapat mengambil keuntungan dari utang orang-orang yang kekurangan.

Sejalan dengan hal tersebut, prinsip *ta'awanu al-birri wa al-taqwa* termasuk material yang sangat diinginkan oleh mereka yang mungkin tidak berdaya untuk meminta bantuan. Aspek materil ini antara lain memberikan sebagian harta kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-zariyat (51:19)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."*<sup>14</sup>

Penjelasan ayat di atas menunjukkan hak orang miskin terdapat sebagian dari harta orang yang mampu, tidak hanya untuk melipurkan ketidaknyamanan dan kenyamanan dalam mengembangkan bisnis melalui kredit. Tidak dapat disalahgunakan dan tidak ada cara untuk melakukannya mengeksploitisir, hal ini berhubungan dengan pinjam-meminjam atau utang-piutang.<sup>15</sup>

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ

*Artinya: "Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali."* (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah swt. Dikenal dengan istilah *qardh* dalam Islam kredit atau utang-piutang. *Qardh*, itu

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Bukhara Al-Quran Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 106.

<sup>15</sup> Azhari, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi : Al-Qur'an Dan Ekonomi* (Bandung: Cv.Perdana Mulya Sarana, 2012), hlm. 10.

berarti mentransfer properti yang dapat dilunasi dalam jumlah yang sama kepada orang lain, dengan arti lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.<sup>16</sup>

Hukumnya adalah sunnah bagi orang yang memberikan utang, mubah bagi orang yang meminta diberikan utang dalam *qardh*. Hukum berhutang dapat menjadi wajib, jika dilakukan dalam kondisi mendesak atau agar terhindar dari suatu bahaya, misalnya membeli makanan agar tidak kelaparan<sup>17</sup> Sehingga, utang-piutang dikorelasikan bersama istilah tolong-menolong sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lalu kamu dikembalikan” (QS. AlBaqarah (2) : 245)<sup>18</sup>*

Imbalan yang disertakan bersama akad *qardh* adalah jual beli, seperti yang ulama telah jelaskan. Akad *qardh* apabila dilihat dari segi pembayaran, serupa dengan perniagaan. Ialah, utang-piutang yang dihasilkan dari akad pembayaran secara tangguh. Tambahan yang diperjanjikan atas pinjaman uang yang wajib dikembalikan pada waktu yang disepakati adalah riba *qardh*. Syarat sahnya *al-qardh* adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.<sup>19</sup> Isu haramnya riba *qardh* bukan semata oleh

<sup>16</sup> Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 77.

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 231.

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm. 39.

<sup>19</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 254.



tambahan tersebut merupakan persyaratan yang disepakati atas dasar suka rela.<sup>20</sup> Sejalan dengan dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fikih muamalah yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap pengambilan manfaat atas *qardh* termasuk *riba*”<sup>21</sup>

Manfaat atau laba biasanya dipahami sebagai kelebihan dari pembayaran tambahan utang yang diperlukan pada awal kontrak. Ketika pembayaran sendiri dilakukan secara sukarela oleh peminjam, ini biasanya disebut sebagai kontribusi atas diberikannya sebuah pinjaman dan itu dapat diterima serta diperbolehkan.

Terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 utang piutang memiliki arti yang selaras dengan perjanjian pinjam meminjam yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>22</sup> Pengertian *qardh* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 No 36, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak pemimjam yang mewajibkan pihak pemimjam untuk melakukan pembayaran pada jangka waktu tertentu baik secara tunai maupun cicilan.

Istilah layanan pinjaman merupakan layanan utang-piutang sebagai padanan katanya. Istilah ini dikenal dalam sistem ekonomi Islam dengan sebutan *qardh*. Dalam pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa nasabah *qardl* wajib mengembalikan jumlah pinjaman pokok yang diterima pada

<sup>20</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 103.

<sup>21</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 138.

<sup>22</sup> R.Subekti R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), hlm. 451.

waktu yang telah disepakati bersama. Ketentuan dalam pasal 1 angka 25 huruf d Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan payung atau regulasi perbankan syariah di Indonesia memberikan pengertian, bahwa akad *qardh* yaitu sebagai salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

Adapun definisi *Al-Qardh* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu pinjaman yang diberikan bagi nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Kemudian, pada Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjelaskan bahwa akad *qardh* yaitu akad pinjaman yang dialokasikan pemberi pinjaman beserta ketetapan bahwa pada waktu yang telah disepakati pemeroleh pinjaman wajib mengembalikan atas uang yang telah diterima.

Mengacu pada pendapat para ahli fikih, utang-piutang yaitu harta benda yang dipinjamkan atau dialihkan dari satu orang kepada orang lain, yang pinjamannya diperuntukkan guna menolong peminjam, dan peminjam harus membayarnya kembali atas nilai yang setara.<sup>23</sup> Ini sepaham atas yang diungkapkan oleh Khatib Syarbini, ulama Syafi'iyah pada kitabnya *Mughnî al-Muhtâj* mendefinisikan *qardh* sebagai perpindahan kepemilikan atas benda guna dikembalikan oleh harta yang memiliki nilai yang sama atau sebanding.<sup>24</sup>

Menjadi patokan yang sangat dihindari disetiap transaksi adalah dengan pelanggaran unsur *riba*, *maysir*, *gharar* dan *dzulm* dalam bermuamalah. Termasuk kelalaian (*default*) dan kurangnya disiplin pelanggan untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Pelanggaran ini diakibatkan oleh lemahnya sistem dan kontrol

<sup>23</sup> Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 169.

<sup>24</sup> Muhammad Yunus, "Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Kontrak Akad *Qardh* Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)" Vol.21, no. 3 (2021): 1104–1111.

dalam melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, transaksi keuangan syariah modern menerapkan sistem denda (*Ta'zir*) dan ganti rugi dalam hal ini (*Ta'widh*) untuk meminimalkan cedera ini. Sebagai tanggapan, DSN-MUI mengeluarkan dua fatwa terkait dengan pelaksanaan *Ta'zir* dan *Ta'widh*. Denda *Ta'zir* tercantum dalam Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan untuk sanksi terhadap nasabah mampu yang terlambat membayar, Fatwa ganti rugi (*Ta'widh*) adalah Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII diatur pada tahun 2004.

Berkaitan dengan unsur tambahan berupa denda keterlambatan sebesar 5% yang dicantumkan dalam fitur *paylater* Traveloka. Aturan *Ta'zir* dari definisi bahasa itu berarti pengajaran, pengetahuan, dan pengembangan. *Ta'zir* juga diartikan sebagai penolakan dan pencegahan.<sup>25</sup> *Ta'wid* adalah kompensasi, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi mengatur bahwa *ta'wid* hanya dapat dikenakan jika pihak lain telah merugikan pihak lain terencana atau lalai melanggar relasi. Kerusakan yang bisa ditimbulkan *Ta'wid* jelas merupakan kerugian nyata yang bisa dihitung.

Seumpama tidak ada pengesahan antara para pihak mengenai hal tersebut pada pelaksanaannya, hukuman dapat diberlakukan atau dikenakan sebagai tindak lanjut. Hal ini, denda dapat berupa kelalaian suatu kewajiban yang dilakukan pada kesempatan awal. Meskipun, dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga selain pihak yang mengalihkan.<sup>26</sup> Dua bentuk denda yang diatur di bank syariah, khususnya di Indonesia dikenal sebagai solusi atas masalah keuangan

---

<sup>25</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta. (Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

<sup>26</sup> Fatul Aminuddin Aziz, "Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia". *Jurnal Al-Manahij*, Vol.XII No.2," no. 40 (2018): 314.

yang dialami nasabah pailit karena melanggar akad atau kontrak yang sudah disetujui.<sup>27</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Beragam data, sumber, cara dan klasifikasi yang berbeda pada saat penelitian sangat diperlukan agar menunjang keberhasilan sebuah penelitian. Proses ini dikatakan sebagai langkah-langkah penelitian. Penelitian yang penulis lakukan melalui langkah-langkah berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran *Paylater* di Aplikasi Traveloka. Adapun, pendekatannya menggunakan kualitatif. Yaitu, data ilmiah yang peneliti kumpulkan digunakan sebagai penerjemah fenomena-fenomena yang ada. Adapun penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan memberi informasi berupa eksplanasi terhadap suatu fenomena, gejala serta peristiwa secara aktual.

Dimaksud dari kualitatif deskriptif adalah penelitian yang disusun berdasarkan data alamiah dengan tujuan memberi terjemahan makna dari peristiwa-peristiwa aktual berupa penggambaran jelas juga terperinci. Maka, melalui metode ini penulis mendeskripsikan bagaimana praktik pembayaran melalui fitur Traveloka *PayLater* pada aplikasi Traveloka.

### **2. Jenis Data**

Kualitatif merupakan jenis data pada penelitian yang dilakukan penulis, data kualitatif ialah data-data yang memerankan balasan bagi pertanyaan penelitian yang diajukan akan masalah yang dirumuskan pada tujuan yang

---

<sup>27</sup> Firman Wahyudin, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrument *Ta'zir* Dan *Ta'widh*" 16, no. 2 (2017): 186–202.

telah ditetapkan.<sup>28</sup> Penelitian ini data kualitatif berwujud data tentang mekanisme dari fitur Traveloka *PayLater*, data dari wawancara yang dilangsungkan dengan segenap konsumen fitur Traveloka *PayLater*, serta guna meninjau *platform* tersebut dari sisi hukum ekonomi syariahnya khususnya maka data dari buku, artikel, dan jurnal dipergunakan.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sanggup memberikan informasi data yang diperlukan. Penelitian ini sumber datanya terurai pada dua bagian berikut:

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh oleh penulis saat penelitian berlangsung, baik dilakukan menempuh proses wawancara, observasi, maupun alat lainnya.<sup>29</sup> Penelitian ini, sumber data primer berlangsung dari Pihak Traveloka *PayLater* melalui *customer service* dan segenap pengguna atau pihak yang melakukan pinjaman dana *paylater*.
- b. Sumber data sekunder, ialah sumber data yang menuruti keterangan yang dihimpunkan berasal dari sumber yang telah ada. Catatan atau dokumentasi perusahaan, kemudian publikasi pemerintah, lalu situs web, dan internet merupakan sumber data sekunder.<sup>30</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan

<sup>28</sup> Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 58.

<sup>29</sup> Subagyo P.Joko, *Metode Penelitian Teori Dan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta, 2006), hlm. 87.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Ikatan Penerbit Indonesia, 2015), hlm.7.

judul penelitian. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.<sup>31</sup> Wawancara digarap kepada pengguna fitur Traveloka *PayLater* sebagai pihak yang mengambil pinjaman, dan wawancara bersama bagian Traveloka sebagai donatur pinjaman memakai perantara layanan pelanggan *customer service* yang mampu diakses melewati *live chat agen*, media sosial, *email*, dan *call center*.

b. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik *PayLater* diantaranya dokumen layanan syarat dan ketentuan fitur Traveloka *PayLater* yang terletak di aplikasi Traveloka, prosedur pengajuan, tata cara pembayaran menggunakan fitur Traveloka *PayLater*, penetapan keterlambatan atas denda, dan dokumen Traveloka dari website resmi Traveloka.

c. Studi kepustakaan

Teknik penelitian studi kepustakaan yaitu serangkaian aktivitas dalam metode penghimpunan data pustaka, membaca, menulis, dan mengolah data dari penelitian.<sup>32</sup> Guna mendapatkan landasaan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, jurnal, artikel, literatur, dan studi terdahulu.

---

<sup>31</sup> J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

<sup>32</sup> zed, *Metode Penelitian Kepustakaan. Ed. Kedua* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

## 5. Analisis Data

Memecah suatu titik kajian menjadi beberapa bagian supaya nampak jelas serta mudah dipahami maknanya merupakan salah satu langkah dalam analisis data. Pelaksanaan analisis data yang dilalui penulis anatra lain diuraikan menjadi beberapa poin berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktik pinjaman dana melalui fitur *Traveloka PayLater* yang terdapat dalam aplikasi *Traveloka*.
- b. Melakukan seleksi terhadap seluruh data, yang terdiri dari data primer (wawancara) serta data sekunder yang sesuai dengan penelitian (buku, jurnal, internet, dan Fatwa DSN-MUI).
- c. Hasil pemahaman dari data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab dalam permasalahan penelitian ini.
- e. Menyusun kesimpulan atas data-data yang telah dikaji berdasarkan ketentuan rumusan masalah dan ketentuan lain yang berlaku dalam penelitian ini.